

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PASCA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN ARAH KEBIJAKAN DALAM STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN



Perdagangan Sebagai Sektor
Penggerak Pertumbuhan dan
Daya Saing Ekonomi, serta
Penciptaan
Kemakmuran
Rakyat

remarkable
indonesia

Direktur Pemberdayaan Konsumen
Jakarta, 3 Desember 2018

1

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PASCA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH



Pembagian Urusan Sub Urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (Lampiran DD angka 5 UU Pemerintahan Daerah)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	<p>a. Penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi perlindungan konsumen, standardisasi, dan mutu barang, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh wilayah Republik Indonesia.</p> <p>b. Penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi metrologi legal di seluruh wilayah Republik Indonesia.</p> <p>c. Penyelenggaraan metrologi legal dalam rangka penanganan khusus.</p>	Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh Daerah kabupaten/kota.	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Pasca UU Nomor 23 Tahun 2014)

(Pasca UU Nomor 23 Tahun 2014)



**Pelayanan
Metrologi Legal**

Provinsi



Kabupaten/Kota



**Badan
Penyelesaian
Sengketa
Konsumen**

Provinsi



Kabupaten/Kota



**Pengawasan Barang
Beredar dan Jasa**

Provinsi



Kabupaten/Kota



**Pengawasan
Kegiatan
Perdagangan**


Provinsi

Dampak Pemberlakuan UU 23/2014 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

- ❖ Penyelenggaraan perlindungan konsumen menjadi kewenangan pemerintah provinsi termasuk pembinaan dan penganggaran kegiatan BPSK.
- ❖ Proporsi anggaran untuk BPSK pada Pemerintah provinsi terbatas.
- ❖ Tidak seluruh BPSK yang ada di kabupaten/kota mendapatkan anggaran sehingga tidak beroperasi
- ❖ Berkurangnya saluran penyelesaian sengketa konsumen di daerah.
- ❖ Terbit Permendagri No 33 /2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2018
- ❖ Revisi Permendag 13/ 2010 menjadi Permendag 06/ 2017 tentang BPSK
- ❖ Revisi Kemenperindag No 350/ 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK

Kondisi BPSK Tahun 2018



2


ARAH KEBIJAKAN DALAM STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN (STRANAS – PK)



Latar Belakang Stranas-PK: Indeks Keberdayaan Konsumen masih rendah

Indeks Keberdayaan
Konsumen (IKK)
Indonesia:
33,70
(tahun 2017)

Konsumen Indonesia **belum** sepenuhnya mampu menggunakannya untuk **menentukan pilihan konsumsinya** serta belum mampu **memperjuangkan haknya** sebagai konsumen.



Latar Belakang Stranas-PK: Indeks Keberdayaan Konsumen masih rendah

INDONESIA KEBERDAYAAN KONSUMEN MASUK LURUS

Rata-rata IKK di 28 provinsi yaitu 32.06, dengan rata-rata IKK perdesaan sebesar 29.10 dan IKK perkotaan sebesar 34.81. Perkotaan lebih tinggi indeksnya dibandingkan perdesaan.



Keterangan:


● Tahun 2015

● Tahun 2016

● Tahun 2017

Latar Belakang Stranas-PK: Perilaku Pengaduan Masih Rendah

Pengetahuan konsumen
Indonesia terhadap
lembaga perlindungan
konsumen **masih rendah**



Penyebabnya:

- Jumlah lembaga perlindungan konsumen sedikit dan tidak merata, contoh kasus: BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)**




- Kapasitas/kualitas lembaga perlindungan konsumen masih rendah**

Contoh: Dari 426 LPKSM yang ada di Indonesia, hanya 3 yang menjadi anggota organisasi konsumen Internasional (*Consumer International*)

Latar Belakang Stranas-PK: Perlindungan Konsumen Bersifat Lintas Sektor

PERLINDUNGAN KONSUMEN BERSIFAT LINTAS SEKTOR



- Perlu ada suatu kesatuan langkah antara seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, pelaku usaha, masyarakat) agar penyelenggaraan perlindungan konsumen dapat lebih sinergis, harmonisasi dan terintegrasi.
- Pemerintah sendiri terdiri dari banyak kementerian/lembaga, begitu pula pelaku usaha dan masyarakat yang berbeda-beda serta dari beragam sektor.

Arah Kebijakan Stranas PK Perpres No. 50 Tahun 2017

ARAH KEBIJAKAN 2017-2019

STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN



Perkuatn fondasi
dan percepatan
implementasi
perlindungan
konsumen pada
sektor prioritas



Peningkatan
kesejahteraan
masyarakat



Penciptaan iklim
usaha dan
hubungan
konsumen-pelaku
usaha yang lebih
berkeadilan

3 PILAR PERLINDUNGAN KONSUMEN



Arah Kebijakan Stranas-PK: Sektor Prioritas Perlindungan Konsumen (2017-2019)





TERIMA KASIH

**DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KONSUMEN
DITJEN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN**